



## PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hadhanah antara:

**Suryadi bin Razali**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Rawasari, Kecamatan Terienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Said Safwatullah, S.H., dan 2. As'ari, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Yayasan Pos Bantuan Hukum & Ham Pidie" yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 01 Gampong Meunasah Peukan Pidie-Sigli, Aceh-Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/40/Hk.05/III/2020 tanggal 27 Maret 2020, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

#### m e l a w a n

**Siti Azizah binti Beransah**, lahir 6 Mei 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wiraswasta/Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Bale Rastong, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 50 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Sgi., tanggal 16 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 *Hijriah* yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Saman bin Suryadi, lahir tanggal 24 Juli 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat (Siti Azizah binti Beransah) selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat (Suryadi bin Razali) untuk menyerahkan anak yang bernama Muhammad Saman bin Suryadi lahir tanggal 24 Juli 2014 kepada Penggugat Penggugat (Siti Azizah binti Beransah) selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, bahwa kuasa Pembanding pada tanggal 30 Maret 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Sgi., tanggal 16 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 *Hijriah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 April 2020;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Pembanding tanggal 8 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 8 April 2020 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 9 April 2020;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding tanggal 20 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 21 April 2020 dan telah diberitahukan/disampaikan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 24 April 2020;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 50 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding tanggal 30 April 2020 dan kepada Terbanding tanggal 4 Mei 2020. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Sgi tanggal 6 Mei 2020, bahwa Penggugat/Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sementara Kuasa Pembanding berdasarkan surat keterangan tidak melakukan pemeriksaan berkas tanggal 11 Mei 2020 tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Kuasa Pembanding pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 masih dalam tenggang waktu banding, dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Sgi., tanggal 16 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 *Hijriah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding dari Tergugat /Pembanding, kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka atas apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Sigli dinilai telah tepat dan benar, oleh karenanya mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan dasar-dasar hukum

*Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 50 /Pdt.G/2020/MS.Aceh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Sgi., tanggal 16 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 *Hijriyah* melalui memori banding tanggal 8 April 2020 secara singkat dapat disimpulkan, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan menerima putusan tersebut yang telah menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak nama Muhammad Saman bin Suryadi, lahir 24 Juli 2014, karena Mahkamah Syar'iyah Sigli telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup, objektif dan adil serta telah mengabaikan fakta yang telah terbukti kebenarannya, terutama tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat/Pembanding nama Syarifuddin bin Kaoy yang telah menerangkan di persidangan "pada bulan Desember 2018 pernah melihat Penggugat/Terbanding membawa serta anaknya (Muhammad Saman bin Suryadi) untuk meminta sedekah kepada saksi". Penggugat/Terbanding tidak layak untuk mendidik dan memelihara anak, karena telah terbukti memanfaatkan anak untuk mencari sedekah dengan berbagai alasan. Selain itu Mahkamah Syar'iyah Sigli semata-mata hanya mempertimbangkan kepentingan Penggugat/Terbanding tanpa mempertimbangkan kepentingan anak. Oleh sebab itu Tergugat/Pembanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan *a quo* dengan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut di atas tidak lebih dari bentuk perulangan yang telah disampaikan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli, oleh karena itu keberatan-keberatan dari Tergugat/Pembanding tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya pula harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dengan surat tertanggal 20 April 2020 yang pada pokoknya dapat menerima dan memohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 50 /Pdt.G/2020/MS.Aceh



Sigli tersebut dikuatkan, oleh sebab itu kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tersebut dinilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara hak asuh anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding nama Muhammad Saman bin Suryadi masih berumur 5 tahun (dibawah usia mumayyiz), secara filosofis lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya, karena seorang ibu secara psikologis dan sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang dikuatkan dengan alat bukti surat (P.3) dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan Penggugat/Terbanding tidak terhalang dan dapat dipercaya mengasuh anaknya, karena Penggugat/Terbanding tergolong orang baik, dan mempunyai usaha dengan membuat kue dan kerupuk malinjo serta setelah bercerai hingga saat ini belum menikah, sehingga tidak ada alasan hukum yang membenarkan untuk mengalihkan pengasuhan anak kepada Tergugat/Pembanding, oleh karenanya Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa demi kepentingan anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka pemegang hak asuh anak (Hadhanah) tetap berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007;

*Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 50 /Pdt.G/2020/MS.Aceh*



Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat/Terbanding, namun mengingat bahwa hubungan bathin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, serta mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya dapat diberikan hak untuk mengunjungi dan bergaul dengan anak tersebut dalam waktu secukupnya dalam kaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak sesuai bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 8/Pdt.G/2020/ MS.Sgi., tanggal 16 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 *Hijriah* pada diktum angka 3 tertulis Penggugat Penggugat yang berarti mengandung makna Penggugat lebih dari satu orang, padahal yang sebenarnya Penggugat hanya satu orang, oleh karenanya amar pada diktum angka 3 harus diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 8/Pdt.G/2020/ MS.Sgi., tanggal 16 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 *Hijriah* dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 50 /Pdt.G/2020/MS.Aceh



pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Sgi., tanggal 16 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 *Hijriah*, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Saman bin Suryadi, lahir tanggal 24 Juli 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat (Siti Azizah binti Beransah) selaku ibu kandungnya;
  3. Menghukum Tergugat (Suryadi bin Razali) untuk menyerahkan anak yang bernama Muhammad Saman bin Suryadi lahir tanggal 24 Juli 2014 kepada Penggugat (Siti Azizah binti Beransah) selaku ibu kandungnya;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, dan **Drs.H. Basuni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 50 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota tersebut serta **Dra. Zakiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

. dto

**Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

dto

**Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**

dto

**Drs. H. Basuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Dra. Zakiah.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya poses	Rp134.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 17Juni 2020  
An.Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh  
Wakil Panitera,

**AZHAR A., S.H**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 50 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)